

## **WEWENANG KPK UNTUK TIDAK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN (SP3) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

**Andri Koswara**

[andrikoswara.stihrahmaniyah@gmail.com](mailto:andrikoswara.stihrahmaniyah@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Rahmadiyah Sekayu

Naskah diterima : 18 Mei 2022

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2022

### **Abstrak**

Permohonan Pengujian Yudisial Review UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 40 terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), tertuang dalam perkara nomor: 006/PUU-I/2003, terkait dengan ketentuan Pasal 40 UU KPK, dinilai oleh KPKPN telah bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, prinsip persamaan di depan hukum dan kepastian hukum, serta asas legalitas.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berspesifikasi deskriptif analitis yang berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari bahan kepustakaan atau data-data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak diterbitkannya SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, maka tidak berakibat hukum maupun sanksi bagi KPK, melainkan hanya kecaman dari masyarakat semata.

**Kata Kunci : KPK, Wewenang KPK untuk tidak menerbitkan SP3.**

### Abstract

The application for Judicial Review of Law No. 30 of 2002 concerning the KPK, in particular Article 40 of Article 28D and Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution, which was submitted by the Commission for Examining the Wealth of State Organizers, is contained in case number: 006/PUU- I/2003, related to the provisions of Article 40 of the KPK Law, was assessed by the KPKPN to have contradicted the principle of presumption of innocence, the principle of equality before the law and legal certainty, and the principle of legality.

The research method that the author uses in this research has descriptive analytical specifications in the form of describing, analyzing and analyzing applicable legal provisions, which are associated with legal theories in practice, as well as using normative legal research methods that are focused on document studies in library research. , namely research conducted to study library materials or secondary data collected, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, relating to the KPK not authorized to issue SP3.

The results of this study indicate that if the SP3 is not issued for a corruption case that is being handled by the KPK, it will not result in law or sanctions for the KPK, but only criticism from the community.

**Keywords: KPK, KPK's authority not to issue SP3.**

## I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang unik, multi dimensi, dan sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Secara hukum banyak kasus dugaan korupsi yang selama ini sulit dibuktikan. Oknum-oknum yang melakukan perbuatan ini juga semakin rapih dan lihai dalam melakukan tindakannya terutama untuk menghilangkan barang bukti. Segala sesuatu yang menyangkut instrumen dalam rangka menjerat para pelaku sudah dipersiapkan oleh pemerintah, mulai dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana itu sendiri, literatur-literatur ilmiah serta institusi-institusi yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut.<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tampak tersendat-sendat dan bahkan sering terjadi stagnasi sehingga telah menimbulkan citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum pada khususnya dan pemerintah pada umumnya, yang merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya komisi-komisi untuk masing-masing instrumen/sub sistem dalam sistem peradilan pidana.<sup>3</sup> Seperti halnya pembentukan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang memiliki wewenang yang luar biasa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, penyadapan, penyitaan dan pembukaan rekening tersangka tanpa izin dari pengadilan/Bank Indonesia.<sup>4</sup> Sebagai alat kontrol terhadap wewenang yang luar biasa tersebut, KPK tidak boleh menghentikan penyidikan atau penuntutan (SP3) sebagaimana halnya penyidik dan penuntut umum.<sup>5</sup>

Terhadap kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang dimiliki oleh KPK tersebut, telah

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Editor Aman Sembiring Meliala & Agus Takariawan, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.98.

<sup>2</sup> O.C.Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid Ke-Satu, Alumnus, Bandung, 2007, hlm.88.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*

<sup>4</sup> Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

<sup>5</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)., *Ada Apa dengan KPK*, diakses pada tanggal 11 Desember 2009, jam 09.25 WIB.

melanggar hak-hak KPKPN selaku badan hukum publik dan selaku perorangan warganegara Indonesia.<sup>6</sup>

Ketentuan materi muatan Pasal 40 UU KPK tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi Penyelenggara Negara atau siapapun juga sebagai tersangka, manakala dari hasil penyidikan yang dilakukan KPK tidak ditemukan cukup bukti atas dugaan korupsi terhadap tersangka.<sup>7</sup> Padahal Surat Penghentian Penyidikan itu diperlukan bagi setiap tersangka kasus korupsi, tanpa adanya ketentuan ini telah menutup jalan bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap penyidikan dan penuntutan kasus korupsi oleh KPK.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian yang telah dilakukan di atas, identifikasi masalah yang penulis dapat kemukakan yaitu akibat hukumnya bagi KPK apabila pada tingkat penyidikan dan penuntutan tidak terdapat cukup bukti.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penyusunan penelitian ini mempergunakan jenis penelitian normatif,<sup>9</sup> yang dititikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari bahan kepustakaan atau data-data sekunder yang terkumpul, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3.

---

<sup>6</sup> Duduk Perkara Permohonan Pengujian Yudisial Review UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 40 terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Lihat Putusan MK No.006/PUU-I/2003, hlm.4, diakses dari [www.mk.go.id](http://www.mk.go.id), pada tanggal 13 November 2009, jam 13.21 WIB.

<sup>7</sup> Dasar atau alasan Permohonan Pengujian Yudisial Review UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya Pasal 40 terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Lihat Putusan MK No.006/PUU-I/2003, hlm.37, diakses dari [www.mk.go.id](http://www.mk.go.id), pada tanggal 13 November 2009, jam 13.21 WIB

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tindak Pidana Korupsi dalam Perkembangannya

Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan. Dari tahun ketahun tindak pidana korupsi perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi<sup>10</sup> dan jumlah kerugian negara<sup>11</sup> maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.

Selain itu berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis di Negara Republik Indonesia telah menjadikan negara yang paling korup di dunia,<sup>12</sup> karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), maka untuk menanggulangnya dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui cara-cara yang luar biasa pula.<sup>13</sup>

Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) didasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam ayat 1 berbunyi “Dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi”.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Agus Rahardjo (Ketua KPK), *Paparan Kinerja KPK Tahun 2017*, Data Uang Negara Yang Berhasil Diselamatkan Oleh KPK Tahun 2017 Rp 2,9 Triliun (Rp 2,67 triliun dari sektor pencegahan dan Rp 276,6 miliar dari penindakan)- diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)., *Selama 2017 KPK Selamatkan Uang Negara Rp.2,9 Triliun*, pada tanggal 06 Nopember 2018, jam 16.13 WIB.

<sup>11</sup> Perkara yang ditangani oleh KPK yang telah masuk tahap penyidikan hingga 2017 adalah 182 perkara (61 perkara sisa tahun 2016 dan 121 perkara tahun 2017), 144 perkara dalam proses penuntutan (41 perkara sisa tahun 2016 dan 103 perkara tahun 2017), 84 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Lihat Laporan Tahunan (*Annual Report*) KPK Tahun 2017, diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)., Selasa, 06 Nopember 2018, jam 16.13 WIB.

<sup>12</sup> Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017, skor Indonesia sebesar 37 dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-96 dari 180 negara yang diamati. Diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)., Selasa, 06 Nopember 2018, jam 22.46 WIB.

<sup>13</sup> Penjelasan Bab I (Umum), alinea ke-3 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

<sup>14</sup> *Ibid*.

KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Ketidaan kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3 ini menurut beberapa pihak dipandang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah,<sup>15</sup> prinsip persamaan di depan hukum dan kepastian hukum,<sup>16</sup> dan asas legalitas.<sup>17</sup>

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>18</sup>

Terhadap kewenangan untuk tidak mengeluarkan SP3 yang dimiliki oleh KPK tersebut, KPK tidak boleh menghentikan penyidikan atau penuntutan (SP3) sebagaimana halnya penyidik dan penuntut umum, hal ini merupakan sebagai alat kontrol terhadap wewenang yang luar biasa tersebut.<sup>19</sup> Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Selasa 19 Desember 2006, hlm.15.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.34.

<sup>17</sup> Keterangan Ahli Philipus M. Hadjon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Selasa 19 Desember 2006, hlm.210.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 54.

<sup>19</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), *Ada Apa dengan KPK*, diakses pada tanggal 11 Desember 2009, jam 09.25 WIB.

<sup>20</sup> Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 40 terhadap Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Lihat Putusan MK No.006/PUU-I/2003, hlm.104, diakses dari [www.mk.go.id](http://www.mk.go.id)., pada tanggal 13 November 2009, jam 13.21 WIB.

Dalam UU mengenai tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang mengatur jika ternyata berkas yang dilimpahkan oleh penyidik ke JPU tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana korupsi.<sup>21</sup> Hal ini disebabkan dengan harapan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK akan selalu menghasilkan bukti yang lengkap, karena pada tahap penyelidikan telah ada mekanisme penghentian penyelidikan jika ternyata tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga tidak ada kemungkinan berkas dikembalikan karena tidak cukup bukti atau ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana.<sup>22</sup>

## **B. Akibat Hukum Bagi KPK Apabila Pada Tingkat Penyidikan Dan Penuntutan Tidak Terdapat Cukup Bukti.**

Guna berhasilnya tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi tujuan utama didirikannya KPK, lembaga ini juga memiliki beberapa kewenangan didalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum khusus dibidang korupsi. Kewenangan yang ada pada lembaga KPK berdasarkan teori kewenangan yang menjadi dasar legalitas (keabsahan) dari suatu jabatan atau badan administrasi negara untuk memperoleh dan melaksanakan wewenang pemerintahan itu dapat terjadi karena ada beberapa teori kewenangan, antara lain :<sup>23</sup>

1. Teori Kewenangan Atribusi. Pada teori kewenangan atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru;
2. Teori Kewenangan Delegasi. Pada teori kewenangan delegasi, terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan administrasi negara yang telah memperoleh suatu wewenang

---

<sup>21</sup> Theodora Yuni Shahputri, *Sinergi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm.17., diakses dari [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)., pada tanggal 30 Juni 2010, jam 11.04 WIB.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Rini Afriyanti, *Loc.cit*.

<sup>23</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan administrasi negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atributif wewenang;

3. Teori Kewenangan Mandat. Sebaliknya pada teori kewenangan mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan administrasi negara yang satu kepada yang lain.

Undang-Undang secara limitatif menyebutkan dasar/alasan penghentian penyidikan dan penuntutan terdiri dari:<sup>24</sup>

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan dan penuntutan demi hukum.

Berdasarkan teori kewenangan yang telah dijelaskan di atas, maka kewenangan KPK untuk tidak mengeluarkan SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK dan telah masuk dalam tahap penyidikan dan/penuntutan menurut UU KPK diperoleh melalui kewenangan atribusi, dimana kewenangan KPK tersebut diperoleh melalui undang-undang, dalam hal ini UU KPK, tepatnya pada Pasal 40, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 40 UU KPK dalam pelaksanaannya harus memperhatikan substansi Pasal 38 ayat (1) *jo* Pasal 62 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana segala kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP, tetap berlaku bagi KPK dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *jo* Pasal 62 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana prosedur hukum acara pidana yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mengikat KPK. Dengan demikian UU KPK merupakan *lex specialis* dari KUHAP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dalam arti segala hal yang belum diatur dalam Undang-Undang KPK akan mengikuti ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>25</sup> Proses penyidikan berdasarkan UU

---

<sup>24</sup> Pasal 109 ayat (2) *jo* Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>25</sup> Pasal 39 ayat (1), *Loc.cit.*

KPK dilakukan oleh penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.<sup>26</sup> Penyidikan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK.<sup>27</sup>

Dalam hal penyidik KPK tidak menemukan cukup bukti pada tahap penyidikan dan penuntutan ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana telah disangkakan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3, maka perkara yang bersangkutan tetap diteruskan penyidik ke penuntut umum pada KPK, dan penuntut umum pada KPK berkewajiban membawa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa.<sup>28</sup>

Hal demikian adalah lebih baik daripada memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut umum pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan memperoleh kepastian mengenai ketidakberalannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya melalui SP3. Dari perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan dituntut bebasnya terdakwa sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, *in casu* penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur demikian akan menjauhkannya dari prasangka buruk akan adanya permainan aparat penegak hukum.<sup>29</sup>

Dikarenakan bunyi Pasal 40 UU KPK, yang tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengeluarkan SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK dan telah masuk dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan, sehingga menuntut KPK untuk cermat dan tidak gegabah

---

<sup>26</sup> Pasal 45, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Pasal 39 ayat (2), *Loc.cit.*

<sup>28</sup> Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Selasa 19 Desember 2006, hlm.277-279.

<sup>29</sup> *Ibid.*

dalam menangani suatu perkara. Dalam penanganan sebuah perkara tindak pidana korupsi, agar jangan sampai nantinya KPK dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan pihak lain, KPK dituntut untuk senantiasa melakukan proses hukum secara profesional dengan tetap berpedoman kepada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UU KPK.<sup>30</sup> Ketika menangani suatu perkara, harus dengan prinsip perkara tersebut harus selesai kalau tidak, maka pihak-pihak lain dapat mengajukan tuntutan hukum kepada KPK terhadap proses yang tidak selesai tersebut.<sup>31</sup>

Oleh sebab itu apabila dalam hal penyidik KPK tidak menemukan cukup bukti pada tahap penyidikan dan penuntutan ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana telah disangkakan, sehingga penyidik pada berkewajiban melimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum KPK dan penuntut umum pada KPK berkewajiban membawa ke depan persidangan. Di persidangan akan diperiksa lengkap atau tidaknya, serta cukup atau tidak cukupnya bukti, sehingga tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.<sup>32</sup>

KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan tersangka maupun terdakwa, karena penyidikan dan penuntutan yang tidak beralasan atau tidak terdapatnya cukup bukti, sehingga tersangka maupun terdakwa dapat mengajukan tuntutan rehabilitasi, kompensasi dan praperadilan,<sup>33</sup> maka pengadilan akan menetapkan kasus tersebut dihentikan dan merehabilitasi, serta memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah tersangka maupun terdakwa.<sup>34</sup> Dengan demikian, dengan tidak diterbitkannya SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rini Afriyanti, Staf Fungsional Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, di Jakarta, pada tanggal 11 Januari 2010.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wawancara dengan Elis Rusmiati, Hakim Pengadilan Tipikor/Dosen Hukum Acara Pidana Universitas Padjajaran Bandung, di Bandung, pada tanggal 13 Agustus 2010.

<sup>33</sup> Pasal 63, *Loc.cit.*

<sup>34</sup> Wawancara dengan Romli Atmasasmita, Gurubesar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran Bandung, di Bandung, pada tanggal 14 Agustus 2010.

oleh KPK dan telah masuk dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan, meskipun tidak terdapatnya cukup bukti, maka tidak ada akibat hukum maupun sanksi bagi KPK, melainkan hanya kecaman dari masyarakat semata, karena selama KPK dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan tetap berdasarkan pada yang telah ditentukan atau diamanatkan oleh Undang-Undang, maka kewenangan tersebut pun tidak dilarang.<sup>35</sup>

#### IV. PENUTUP

Latar belakang dirumuskannya Pasal 40 UU KPK atau tujuan sesungguhnya dari tidak diberikannya wewenang kepada KPK untuk menerbitkan SP3, adalah dalam rangka kontinuitas dan ketuntasan suatu perkara yang harus berakhir di pengadilan dengan sebuah putusan pengadilan yang sah, untuk mencegah agar KPK tidak menyalahgunakan wewenangnya (*detournement de pouvoir, abuse of power*), untuk mencegah praktek-praktek negosiasi dan tarik menarik kepentingan (*conflict of interest*) terhadap penerbitan SP3 atau sebagai alat kontrol terhadap wewenang yang luar biasa tersebut, juga merupakan *prudential and professional principle*, yaitu prinsip kehati-hatian bagi KPK dalam melakukan penyidikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK dituntut untuk bekerja semaksimal dan secermat mungkin (profesional), terutama yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

Akibat hukumnya bagi KPK apabila pada tingkat penyidikan dan penuntutan tidak terdapat cukup bukti ; tidak diterbitkannya SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, maka tidak berakibat hukum maupun sanksi bagi KPK, melainkan hanya kecaman dari masyarakat semata.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- O.C.Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid Ke-Satu, Alumni, Bandung, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Editor Aman Sembiring Meliala & Agus Takariawan, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , terjemahan Andi Hamzah.
- Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- Penjelasan atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).
- Penjelasan atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

### Kamus :

- Fockema Andree, *Kamus Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.
- The New Lexicon Webster International Dictionary of The English Language*. New York: the English Language Institute of America. 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.
- Tim Redaksi KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Aneka, Semarang, 1977.

### Penunjang Lain

- Artikel, “Ada Apa dengan KPK”, diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), pada tanggal 11 Desember 2009, jam 09.25 WIB.
- Agus Rahardjo (Ketua KPK), *Paparan Kinerja KPK Tahun 2017, Selama 2017 KPK Selamatkan Uang Negara Rp.2,9 Triliun,-* diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)., pada tanggal 06 Nopember 2018, jam 16.13 WIB.
- Artikel, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017, diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)., Selasa, 06 Nopember 2018, jam 22.46 WIB.
- Artikel, “Laporan Tahunan (*Annual Report*) KPK Tahun 2017”, diakses dari [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)., Selasa, 06 Nopember 2018, jam 16.13 WIB.
- Artikel, ” Paparan Slide Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 25 Januari 2010”, diakses dari [www.google.com](http://www.google.com), pada tanggal 20 Juli 2010, jam 10.24 WIB.
- Theodora Yuni Shahputri, *Sinergi KPK, Kepolisian, dan Kejaksanaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm.17., diakses dari [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)., pada tanggal 30 Juni 2010, jam 11.04 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan dalam Perkara Nomor : 006/PUU-I/2003 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut KPKPN) dan Anggota Masyarakat Indonesia Selaku Perorangan Warga Negara Indonesia, diakses dari [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), pada tanggal 13 November 2009, jam 13.21 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan dalam Perkara Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh Mulyana Wirakusumah (selanjutnya disebut Pemohon I), Nazaruddin Syamsuddin, Ramlan Surbakti, Rusadi Kantaprawira, Daan Dimara, Chusnul Mar`iyah, Valina Singka Subekti, Safder Yusacc, Hamdani Amin, Bambang Budiarto, (selanjutnya disebut Pemohon II) dan Tarcisius Walla (selanjutnya disebut Pemohon III) Anggota Masyarakat Indonesia Selaku Perorangan Warga Negara Indonesia, diakses dari [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), pada tanggal 20 Juli 2010, jam 09.47 WIB.
- Wawancara dengan Elis Rusmiati, Hakim Pengadilan Tipikor/Dosen Hukum Acara Pidana Universitas Padjajaran Bandung, di Bandung, pada tanggal 13 Agustus 2010.

Wawancara dengan Rini Afriyanti, Staf Fungsional Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, di Jakarta, pada tanggal 11 Januari 2010.